



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

STANDAR UPAH DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA SERTA  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para Pekerja Harian/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu menyesuaikan upah pekerja harian/tenaga kontrak yang berlaku saat ini dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjajanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjajanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA SERTA JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Pekerja Harian/Tenaga Kontrak adalah Orang/Pribadi yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja.
5. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja dengan membayar upah.
6. Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan.
7. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
8. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang atau sore pada setiap hari kerja.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah.

## BAB II STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK

### Pasal 2

Pekerja Harian/Tenaga Kontrak digolongkan menurut Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir yaitu :

1. Sekolah Dasar
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat
4. D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat
5. Sarjana Strata 1/Sederajat
6. Sarjana Strata 2/Sederajat

### Pasal 3

- (1) Upah pekerja harian/tenaga kontrak diberikan menurut golongan tingkat pendidikan/ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Upah pekerja harian/tenaga kontrak per hari didasarkan atas jumlah hari masuk kerja dalam 1 (satu) minggu, yang terdiri dari :
  - a. pekerja harian/tenaga kontrak yang bekerja tidak mengikuti pola 5 (lima) hari kerja Pegawai Negeri Sipil.
  - b. pekerja harian/tenaga kontrak yang bekerja mengikuti pola 5 (lima) hari kerja Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Besaran upah pekerja harian/tenaga kontrak per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN/IJAZAH TERAKHIR	UPAH/HARI (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat	69.200,-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat	80.600,-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat	83.500,-
4.	D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat	88.100,-
5.	Sarjana Strata 1/Sederajat	92.800,-
6.	Sarjana Strata 2/Sederajat	126.600,-

- (4) Besaran upah pekerja harian/tenaga kontrak per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN/IJAZAH TERAKHIR	UPAH/HARI (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat	82.500,-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat	95.700,-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat	100.300,-
4.	D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat	104.500,-
5.	Sarjana Strata 1/Sederajat	110.200,-
6.	Sarjana Strata 2/Sederajat	150.000,-

### BAB III JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja Harian/Tenaga Kontrak yang dipimpinnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (3) Dalam hal Pekerja Harian/Tenaga Kontrak telah terdaftar sebagai Peserta Tanggungan dari Penanggung (suami/istri), Pemberi Kerja tidak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

### Pasal 5

- (1) Peserta Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja Wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta.

### Pasal 6

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Harian/Tenaga Kontrak dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan Pekerja.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak sebesar 5% (lima persen) dari Upah per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
  - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB IV  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjaannya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Pekerja Harian/Tenaga Kontrak sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta Pekerja Harian/Tenaga Kontrak sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan jumlah hari masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.



**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Januari 2017

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURUL EDY**

Diundangkan Di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal 16 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**MASRADIN**